

**POTENSI PENYIMPANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ORMAS  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024**  
*POTENTIAL IRREGULARITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS' MINING  
BUSINESS LICENSES IN GOVERNMENT REGULATION NO 25 OF 2024*

**Adinda Agis Fitria Cahyani**

**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Korespondensi Penulis : [adindaagis2@gmail.com](mailto:adindaagis2@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

**ABSTRAK**

Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti pencemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu konflik. Konflik tersebut bisa berupa konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi penyimpangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ormas setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal 83A ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) hal ini tidak selaras dengan adanya asas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Adapun potensi penyimpangan tersebut adalah Kurangnya pengalaman dan kompetensi, Potensi konflik internal, pengawasan dan regulasi yang lemah, Ketidakstabilan ekonomi lokal, dan korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

**Kata Kunci: Penyimpangan, Izin Usaha Tambang, Organisasi Kemasyarakatan.**

**ABSTRACT**

*Mining activities often cause negative impacts, such as environmental pollution, environmental damage, pollution from mining activities, and damage to road access which leads to a conflict problem, whether it is between community conflicts with companies or communities with the government. The purpose of this research is to find out the potential irregularities of the Mining Business License (IUP) ormas after the enactment of Government Regulation Number 25 of 2024. The results of this study are that Article 83A paragraph (1) is contrary to Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law), this is not in line with the legal principle of *lex superior derogate legi inferiori*. The potential deviations are lack of experience and competence, potential internal conflicts, weak supervision and regulation, local economic instability, and corruption and abuse of authority.*

**Keywords: Deviations, Mining Business License, Community Organization.**

## **A. PENDAHULUAN**

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan alam ini bukanlah buatan manusia melainkan kekayaan alam yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu manusia dibebankan suatu tanggungjawab untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat bersama. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, yang telah di ejawantahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>2</sup> Aktivitas penambangan selalu membawa dua sisi-sisi pertama adalah memacu kemakmuran ekonomi negara dan sisi yang lain adalah timbulnya dampak lingkungan.<sup>3</sup>

Salah satu komoditi yang banyak diusahakan untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia adalah batubara. Indonesia memiliki potensi sumber daya batubara sekitar 60 miliar ton dengan cadangan 7 miliar ton. Dengan potensi yang sebanyak itu tentu diperlukan pengelolaan secara efisien. Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Hudriyah Mundzir dkk., *Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law*, SENTIA, 2016, Hlm.22.

<sup>3</sup> Luthfi Hidayat, *Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)*, Jurnal ADHUM, Vol.7, No.1 (2017), Hlm.44.

<sup>4</sup> Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, & Dhian Indah Astanti, *Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18, No.1 (2016), Hlm.24.

Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan. Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tersebut.<sup>5</sup>

Sehingga Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang. Regulasi pertambangan sendiri memberikan wewenang kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang yang di miliki negara Indonesia. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin.

Secara umum usaha pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada penambahan pendapatan nasional dan pembangunan daerah terkait permintaan global akan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak bumi. Akan tetapi yang tidak bisa diabaikan adalah kegiatan pertambangan seringkali menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup disamping bentuk eksploitasi lingkungan lainnya seperti pembukaan lahan (*open pit*), hilangnya biota tumbuhan, penebangan pohon yang notabenenya sebagai penyokong cadangan air, mengganggu koridor hewan dalam habitat aslinya, serta belum lagi limbah yang dihasilkan penyebab pencemaran tanah dan air.

---

<sup>5</sup> M. Iqbal Asnawi, *Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.14, No.1 (2019), Hlm.49.

Lahirnya peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengizinkan bahwa organisasi masyarakat dapat mengelola tambang. Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan pemerintah tersebut memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan. Namun adanya Pasal 83A bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Sehingga dari latarbelakang tersebut Penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana potensi penyimpangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah kemungkinan timbulnya tindakan penyimpangan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara?

## **B. PEMBAHASAN**

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan usaha.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Prizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.168.

Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampurbaurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karena seseorang yang dalam melakukan suatu tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah dan ditarik kembali. Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan oleh pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap dengan izin.

Menurut beberapa pakar yang dimaksud dengan izin adalah:

- a. Utrecht, izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.<sup>7</sup>
- b. Prins, izin (*vergunning*) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.
- c. N.M.Spelt dan J.B.J.M. Ten Berger, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hubungan Administrasi Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat. Izin adalah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan.

Izin merupakan instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang terdapat di dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjelaskan bahwa:

---

<sup>7</sup> E.Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2001, Hlm.152.

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Dalam hal ini, UU Minerba menjabarkan bahwa pertambangan dipahami dengan tahapan aktivitas yang erat kaitannya dengan mendayagunakan alam baik itu sebelum dilaksanakan maupun setelah dilaksanakan.

Izin melakukan usaha pertambangan menurut Undang-undang Minerba adalah aparatur negara seperti Bupati/Gubernur/Menteri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan perizinan terkait pertambangan sesuai dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya. Sebagai wujud tertib administrasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan izin tambang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan UU Minerba, dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan digolongkan menjadi tiga macam yaitu : Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan, lalu Izin Pertambangan Khusus (IPK). Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi.<sup>9</sup> Undang-undang Minerba menggolongkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi beberapa macam, antara lain:

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu suatu izin terhadap pelaksanaan pertambangan.
- b) IUP Eksplorasi yaitu suatu izin terhadap tahapan awal sebelum aktivitas pertambangan dilakukan dengan dibatasi paling lama 8 tahun.

---

<sup>8</sup> Oheo K. Haris, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan*, Yuridika, Vol.30, No.1 (2015).

<sup>9</sup> Nazaruddin Lathif, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No.2 (2017).

- c) IUP Operasi Produksi yaitu suatu izin terhadap kegiatan inti dari proses pertambangan dengan dibatasi paling lama 20 tahun dan dapat diperlambakan selama 2 periode.
- d) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu suatu izin terhadap pertambangan di wilayah rakyat dengan ketentuan terbatas.
- e) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu suatu izin terhadap aktivitas pertambangan pada zona tertentu.
- f) IUPK Eksplorasi yaitu suatu izin terhadap tahapan awal sebelum aktivitas pertambangan di zona tertentu.
- g) IUPK Operasi Produksi yaitu suatu izin terhadap aktivitas inti dari proses pertambangan. Di zona tertentu.

Aparatur negara dengan wewenang pengeluaran izin, adalah:

1. Kewenangan pengeluaran izin tambang terkait zona tambang termasuk kewenangan Bupati/walikota ialah kabupaten atau kota.
2. Kewenangan pengeluaran izin tambang terkait zona tambang termasuk kewenangan Gubernur ialah provinsi.
3. Kewenangan pengeluaran izin tambang terkait zona tambang termasuk kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024, untuk memperoleh izin tambang dapat dengan prosedur permohonan wilayah. Ada 2 (Dua) tahapan pemberian IUP tahap yang pertama adalah penentuan zona tambang dan izin tambang sebagai tahapan yang. Kedua. Prosedur lelang dilakukan dalam perebutan zona tambang dikhususkan kepada pertambangan mineral logam. Sebelum mengikuti pelelangan tersebut, peserta pelelangan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.<sup>10</sup>

Untuk IUP Produksi wajib mencukupi 4 (empat) ketentuan tercantum pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Adapun syarat tersebut antara lain diawali oleh syarat administratif, teknis, lingkungan, dan terakhir syarat finansial. Dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Muhammad Rizal Fadil, *Izin Usaha Pertambangan*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

### **1. Administratif**

Disebutkan pada Pasal 24 huruf (a) PP Nomor 25 Tahun 2024 Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dari mulai surat permohonan hingga keterangan domisili adalah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.

### **2. Teknis**

Disebutkan pada Pasal 25 huruf b PP Nomor 25 Tahun 2024 Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peta wilayah dilengkapi dengan teknologi SIG yang berlaku di zona tertentu hingga ketersediaan tenaga professional di bidang tambang dan/atau professional di bidang geologi disertai dengan pengalaman sedikitnya 3 tahun merupakan unsur teknis yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.

### **3. Lingkungan**

Disebutkan pada Pasal 26 huruf b PP Nomor 25 Tahun 2024 Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pernyataan bersedia menuruti ketentuan pada bidang lingkungan dan adanya dokumen mengenai lingkungan yang disetujui berpijak dari Undang-Undang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.

### **4. Finansial**

Disebutkan pada Pasal 27 huruf b PP Nomor 25 Tahun 2024 Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kelengkapan dokumen keuangan yang sudah diaudit hingga bukti pembayaran investasi pemenang lelang zona wilayah tambang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.<sup>11</sup>

Jika melihat Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 membuka ruang untuk memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas). Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba. Adapun bunyi pasal 75 ayat (2) adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Effendy Harahap Zulham, Madiasa Ablisar, dan Jusmadi Sikumbang, *Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanpa Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Deli Serdang*, USU Law Journal, Vol.5, No.2 (2017), 46-56.

*“IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta”*

Sedangkan bunyi Pasal 75 ayat (3) berbunyi:

*“BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.”*

Sehingga jika menelaah kembali dengan memberikan izin usaha tambang kepada ormas menimbulkan polemik di masyarakat. Dalam PP no 25 tahun 2024 juga bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang minerba yang menyebutkan bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah. Sedangkan tidak semua ormas dapat memberikan sumbangsih yang positif terhadap daerah justru jika melihat fakta sosial ormas masyarakat banyak juga yang merugikan masyarakat.

Jika PP Nomor 25 tahun 2024 bertentangan dengan Undang-undang di atasnya yaitu Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, hal ini tidak selaras dengan adanya asas *lex superior derogate legi inferiori* yang memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Selain itu dalam Pasal 83A ayat (1) PP nomor 25 tahun 2024 juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Dalam Undang-undang Minerbapun dijelaskan bahwa pemberian prioritas IUPK kepada BUMD, BUMD dan swasta melalui mekanisme lelang WIUPK secara bertahap, dan bukan kepada Ormas Keagamaan. Sebab hal tersebut bagian dari pengejawantahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Jika melihat aktivitas pertambangan tentunya menjadi permasalahan di beberapa kalangan. Adanya aktivitas pertambangan ini negara seringkali dihadapkan pada suatu situasi atau kondisi yang dilema karena dibalik adanya sektor pendapatan, ada juga kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Aktivitas pertambangan seringkali memunculkan suatu efek yang negatif, dikarenakan pada aktivitas pertambangan yang memiliki sifat “zero value” dimana adanya aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan standar. Standar atau kriteria dapat ditinjau dari hasil kelayakan, seperti dari ekonomis, perencanaan pasca tambang, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sehingga untuk meminimalisir kerugian dari tambang sudah seharusnya pemerintah tidak mudah untuk asal memberikan izin usaha pertambangan (IUP).

Adapun pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum.<sup>13</sup> Salah satu dari pelanggaran adalah perbuatan maladministrasi. Adapun perbuatan Maladministrasi tidak sekedar menjadi salah satu parameter ada tidaknya kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, akan tetapi juga untuk menentukan perbuatan maladministrasi dalam tindakan pemerintah menjadi tanggung jawab jabatan atau menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana yakni penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Bila hal ini diabaikan, maka secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara dan kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Sehingga apabila pemerintah tidak menelaah kembali dengan memberikan izin usaha tambang kepada Organisasi Masyarakat hal ini akan ditakutkan dapat mengakibatkan kerugian untuk negara.

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Prizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

<sup>13</sup> Oheo K. Haris, *Pembadanan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus di Sulawesi Tenggara)*, Perspektif Hukum, Vol.15, No.2 (November 2015), Hlm.131.

<sup>14</sup> Tatiek Sri Djabatmiati, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, dalam Muhadi (ed.), *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, Hlm.85.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- 2) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- 3) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- 4) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Jika ormas mengabaikan asas serta tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi hal ini menciderai Pasal 2 Minerba. Hal ini dikarenakan Undang-undang minerba sebagai patokan dan dasar hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan.

Selain itu penerapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya *good minning practice*. *Good minning practice* adalah suatu kegiatan pertambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. *Good minning practice* terdapat beberapa aspek yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Aspek perizinan dan legalitas perusahaan tambang
- 2) Sistem eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pengolahan yang baik dan terencana;
- 3) Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- 4) Aspek lingkungan hidup;
- 5) Aspek Hak asasi manusia atau masyarakat sekitar; dan
- 6) Aspek penutupan tambang atau pasca tambang yang berkelanjutan.

---

<sup>15</sup> Nicodemus Wisnu Pratama dan Ismunarno, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)*, *Reclideve Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.8, No.1 (2019), Hlm.14.

Jika melihat pertambangan di Indonesia dari aspek ekonomi dan Pembangunan, kegiatan pertambangan mineral dan batubara memberikan sumbangsih yang besar bagi Negara. Di sisi lain dampak negatif sebagai konsekuensi dari keuntungan yang diterima seperti mencederai hakikat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan sebagai mana yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah bangsa (*Good Sustainable Development*). Perilaku usaha pertambangan yang cenderung *transcendent* menempatkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada eksistensi yang beresiko merusak lingkungan.

Pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terlaksananya pembangunan berkelanjutan secara efektif, di mana pihak tersebut yang paling berwenang memberikan izin dan kendali terhadap kegiatan atau usaha pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hidup ataupun kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.<sup>16</sup>

Konstitusi Negara Indonesia sendiri memberi jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul kepada setiap Warga Negara Indonesia dan sebagai bentuk perlindungan hak-hak Warga Negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul khususnya dalam membentuk wadah yaitu berupa Organisasi Kemasyarakatan maka dibentuklah UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dengan jaminan tersebut, organisasi kemasyarakatan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan tersebut diiringi dengan makin meningkatnya dinamika/aktivitas/kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa.

---

<sup>16</sup> Hemi Faradila, *Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)*, Jurnal MUDARRISUNA, Vol.11, No.3 (Juli-September 2020), Hlm.519.

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Data yang dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah organisasi masyarakat yang berbadan hukum sampai dengan bulan September 2019 sebanyak 399.566. Adapun rinciannya adalah jumlah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebanyak 165.853 dan jumlah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbentuk yayasan sebanyak 233.713. Sedangkan jumlah ormas yang tidak berbadan hukum berjumlah 26.310. dari banyaknya jumlah ormas tersebut pasti bukan hanya berdampak positif saja untuk masyarakat namun juga berpotensi memberikan dampak negatif.

Setiap ormas didirikan dengan mengusung visi misi yang mulia. Namun demikian, penyimpangan dari nilai-nilai mulia dalam visi misi yang diusung juga marak terjadi di kalangan berbagai ormas. Parahnya, perilaku kekerasan yang terjadi seringkali didasari oleh kepentingan tertentu seperti perebutan lahan parkir, pembebasan lahan, *debt collector*, pengawalan terhadap tokoh/individu tertentu, *sweeping*, dan penyerangan terhadap individu atau kelompok lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Berdirinya berbagai ormas di suatu wilayah dapat dipahami sebagai proses deprivasi relatif, yakni ketidakpuasan individu-individu tertentu yang diakibatkan bukan oleh kondisi obyektif, tetapi oleh perasaan subyektif, seperti merasa “kalah” atau tidak beruntung dibanding individu-individu lain.<sup>17</sup>

Dapat pula dikatakan bahwa berdirinya ormas dilandasi oleh dorongan untuk mencapai rasa aman, status, peningkatan harga diri kolektif, kekuasaan, dan tujuan lain yang hanya dapat dicapai individu hanya jika ia berserikat. Hal ini memicu terjadinya kesenjangan dan kategorisasi sosial yang mendorong individu-individu tersebut membentuk kelompok untuk mengekspresikan perasaan tertindas dan terpinggirkan. Dalam data laporan pengkinian penilaian risiko sektoral terhadap ormas di tahun 2019 oleh Kemendagri menyibak fakta bahwa terdapat 79 Ormas yang masuk kedalam 5 parameter Ormas berisiko tinggi untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

---

<sup>17</sup> Niens. U dan E. Cairns, *Intrastate Violence*. Dalam D.J. Christie, R.V. Wagner, D.A. Winter (Eds). *Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for The 21st Century*, Prentice Hall, New Jersey, 2001.

Jika melihat PP nomor 25 tahun 2024 dalam Pasal 83A ayat (1) dijelaskan walaupun disebutkan bahwa ormas tidak secara langsung mengelola pertambangan, namun pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini dapat membawa sejumlah efek negatif jika tidak dikelola dengan baik. Adapun potensi penyimpangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengalaman dan kompetensi. Banyak ormas mungkin tidak memiliki pengalaman atau keahlian teknis yang diperlukan untuk mengelola kegiatan pertambangan secara efisien dan aman. Ini dapat menyebabkan praktik pertambangan yang buruk, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja.
2. Potensi konflik internal. Pemberian IUP kepada ormas dapat memicu konflik internal di dalam organisasi, terutama jika ada perbedaan pendapat mengenai pengelolaan sumber daya atau pembagian keuntungan. Konflik ini bisa melemahkan struktur organisasi dan menghambat pelaksanaan kegiatan pertambangan.
3. Pengawasan dan regulasi yang lemah. Ormas mungkin berpotensi tidak tunduk pada standar pengawasan dan regulasi yang sama ketatnya dengan perusahaan tambang besar. Hal ini dapat menyebabkan praktik-praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan dan berpotensi melanggar hukum.
4. Ketidakstabilan ekonomi lokal. Jika pendapatan dari kegiatan pertambangan tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi ketidakstabilan ekonomi di tingkat lokal. Masyarakat setempat mungkin tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang diharapkan, atau dana yang dihasilkan bisa disalahgunakan.
5. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada risiko bahwa individu di dalam ormas bisa menyalahgunakan IUP untuk keuntungan pribadi, yang dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam.

### **C. PENUTUP**

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan Peraturan tersebut memberikan izin usaha Pertambangan kepada organisasi Kemasyarakatan yang telah diejawantahkan dalam pasal 83A ayat (1).

Pemberian izin tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tidak selaras dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dengan memberikan peluang kepada ormas untuk memiliki izin usaha pertambangan akan mengakibatkan adanya potensi penyimpangan yang akan merugikan negara dan masyarakat. Bukan hanya itu kerusakan lingkungan juga akan berpotensi dihadapi dikarenakan tidak adanya pengalaman dan kompetensi di dalam diri Ormas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Christie, D.J., R.V. Wagner, D.A. Winter (eds.). 2001. *Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for The 21st Century*. (New Jersey: Prentice Hall).
- Djatmiati, Tatiek Sri. 2010. *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*. dalam Muhadi (ed.), *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti)
- Fadil, Muhammad Rizal. 2019. *Izin Usaha Pertambangan*. (Palembang: Universitas Sriwijaya).
- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing)
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Utrecht., E. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Refika Aditama).

### Publikasi

- Asnawi, M. Iqbal. *Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Vol.14. No.1 (2019).
- Faradila, Hemi. *Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)*. Jurnal MUDARRISUNA. Vol.11. No.3 (Juli-September 2020).
- Mundzir, Hudriyah, Sri Hudiarini, & Shohib Muslim. *Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law*. Prosiding SENTIA. 2016.
- Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti. *Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol.18. No.1 (2016).
- Haris, Oheo K.. *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*. Yuridika. Vol.30. No.1 (2015).
- \_\_\_\_\_. *Pembadanan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus di Sulawesi Tenggara)*. Perspektif Hukum. Vol.15. No.2 (November 2015).
- Hidayat, Luthfi. *Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan)*. Jurnal ADHUM. Vol.7. No.1 (2017).
- Lathif, Nazaruddin. *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.2. No.2 (2017).

- Pratama, Nicodemus Wisnu dan Ismunarno. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)*. *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol.8. No.1 (2019).
- Zulham, Effendy Harahap, Madiasa Ablisar, dan Jusmadi Sikumbang. *Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanpa Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang*. *USU Law Journal*. Vol.5. No.2 (2017).

